

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala desa ataupun pilkades merupakan suatu kegiatan yang tidak asing lagi serta diperbincangkan oleh sebagian besar warga pedesaan di masa demokrasi dikala ini, paling utama untuk pihak- pihak yang berkecimpung dalam dunia politik. Pemilihan kepala desa erat kaitannya dengan kehidupan pemerintah desa yang nantinya berfungsi selaku motor penggerak masyarakatnya.

Pemerintah desa termasuk dalam struktur yang sangat dasar dalam sistem pemerintahan nasional. Pemerintah desa memiliki keakraban dengan warga dari bermacam susunan, kalangan, kepentingan serta bermacam perkara dalam warga. Perihal ini membuktikan kalau bila pemerintahan desa berperan dengan baik terhadap kemajuan warga. Berlakunya Undang- undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah menghasilkan sistem baru dalam proses pilkades serta tidak bisa dipungkiri kalau keterlibatan warga dalam pemilihan kepala desa ini sudah tingkatkan keseriusan kedudukan warga pedesaan dalam meningkatkan kehidupan berdemokrasi.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan bentuk praktek demokrasi langsung di pedesaan. Dalam praktek demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar calon, partisipasi dan kebebasan.

Lembaga penyelenggara Pilkades ialah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD dalam menyelenggarakan Pilkades, membentuk Panitia Pemilihan yang diisi oleh fitur desa, pengurus lembaga desa serta tokoh warga desa. Para anggota BPD berfungsi selaku pengawas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Tidak hanya pengawasan dari BPD, buat menggapai hasil pemilihan yang lebih baik, berarti buat mendesak timbulnya pengawasan mandiri dari unsurunsur warga (karang taruna, kelompok wanita, kelompok tani).

Sebagaimana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai dasar atau rujukan dalam Proses Pemilihan Kepala Desa seperti yang dikemukakan diatas, maka di Desa Sukaharja Kecamatan ciomas kabupaten bogor dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa juga pada tahun 2018. Pemilihan Kepala Desa ini berlangsung setiap 5 tahun sekali. Namun berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa jabatan Kepala Desa menjadi 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi menjadi maksimal 3 kali masa jabatan atau 18 tahun sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemilihan Kepala Desa diikuti oleh semua penduduk yang memenuhi syarat baik secara administratif

dan non administratif, Calon Kepala Desa bersaing secara ketat dan biasanya antara calon yang satu dengan calon yang lainnya akan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan dari warga masyarakat.

Pemilihan Kepala Desa diawali dari tahap pencalonan, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara dan penetapan. Dalam proses pendaftaran yang kegiatannya dilakukan oleh panitia pemilihan untuk menjangkau bakal calon dari warga masyarakat yang ingin mengikuti proses pemilihan kepala desa, selanjutnya adanya penyaringan, dimana penyaringan ini adalah proses seleksi terhadap bakal calon yang dilakukan oleh panitia pemilihan.

Seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa terhadap bakal calon kepala desa apabila jumlah bakal calon kepala desa lebih dari 5 (Lima) orang. (Peraturan Bupati Bogor Nomor: 37 Tahun 2019)

Saat ini panitia pemilihan kepala desa sangat kesulitan melakukan proses seleksi tambahan bakal calon kepala desa sukaharja, di karenakan masih menggunakan pengolahan data bakal calon kepala desa secara manual, sehingga data bakal calon kepala desa dikumpulkan dan diperiksa satu persatu, tentu membutuhkan waktu yang lama untuk tahapan proses seleksi dan calon kepala desa yang harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan di atas, maka diperlukan sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam proses seleksi bakal calon kepala desa. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem yang tepat untuk proses seleksi karena dapat membantu mengambil keputusan berdasarkan kriteria-kriteria yang ada.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan suatu sistem informasi berbasis computer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang semi terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data dan model (Setyaningsih, 2015, p.9).

Berdasarkan latar permasalahan diatas dan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini akan dilakukan proses seleksi untuk mendapatkan peringkat bakal calon kepala desa berdasarkan ketentuan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah, maka dari itu saya membuat judul pada penelitian ini adalah **“PENERAPAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) UNTUK SELEKSI BAKAL CALON KEPALA DESA”**.

Alasan menggunakan Metode Simple Additive Weighting (Saw) ini dipilih karena metode ini dikenal dengan metode penjumlahan terbobot, seperti dari rating tiap alternatif pada seluruh atribut atau kriteria, metode ini sangat cocok untuk

menghitung penilaian kriteria penjumlahan pembobotan setiap kriteria yang sudah ditentukan, dari pada metode yang lainnya seperti metode AHP maupun MDCM.

Sedangkan proses seleksi bakal calon kepala desa sangat berhubungan erat dengan proses pemilihan kepala desa, di karenakan hasil dari proses seleksi bakal calon kepala desa dapat publikasikan kepada khalayak ramai, untuk dapat dipertimbangkan oleh calon pemilih sebelum menentukan pilihannya.

Hal ini mengacu kepada Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 59 nomor 1 huruf k (mengumumkan peringkat nilai bakal calon kepala desa).

Tujuan penelitian ini adalah penerapan Metode Simple Additive Weighting (SAW), dalam prototype aplikasi yang dapat digunakan untuk proses seleksi bakal calon kepala desa menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW). Sebagai salah satu metode pengambilan keputusan yang mampu memberikan rekomendasi kepada pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menetapkan calon kepala desa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah membantu dan mempermudah panitia pemilihan kepala desa untuk melakukan proses seleksi bakal calon kepala desa.

B. Permasalahan

Proses pemilihan bakal calon kepala desa merupakan salah satu elemen dari kegiatan pemilihan kepala desa, Pada saat ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukaharja, sangat kesulitan melakukan penentuan bakal calon kepala desa yang dapat di tetapkan, butuh waktu yang lama dalam melakukan seleksi, serta belum adanya alat bantu untuk perhitungan seleksi bakal calon kepala desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini. Terkadang Panitia Pemilihan Kepala Desa mendapatkan protes karena tidak tepatnya urutan peringkat bakal calon kepala desa.

Dalam Pemilihan Kepala Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor panitia pemilihan kepala desa mendapatkan bakal calon kepala desa sukaharja sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Bakal Calon Kepala Desa

No	Nama	Seleksi Berkas						Seleksi Tertulis						Berkas	Ket	Peringkat
		Organisasi	Poin	Ijazah	Poin	Usia (Tahun)	Poin	UUD 1945	Poin	Pemerintahan	Poin	Bahasa Indonesia	Poin			
1	Sapuri	Anggota BPD, Staf Desa Kaur Umum	5	SD SMP SMA	10	44	7	80	6	78	6	78	6	L	LS	4
2	Ahmad Sanusi	Wakil Ketua BPD, Anggota PMI, Ketua NU Desa, Sekretaris MWC NU, Anggota KPPS	4	SD SMP SMA S1	10	47	6	95	9	88	8	80	6	L	LS	2
3	Dani	Ketua Rw	3	SD SMP PAK ET C	9	44	7	75	5	70	4	68	4	L	LS	5
4	Mahmud/Karyo	Anggota BPD	3	SD SMP SMA	10	44	6	80	6	80	6	76	6	L	LS	3
5	Agus Susiawati	-	0	SD SMP SMA	10	54	5	88	8	85	7	78	6	L	LS	1

6	H. Sali	-	0	SD PAK ET B	2	61	1	75	5	77	6	65	3	L	TL	6
7	Abdul Goni	-	0	SD PAK ET B	2	42	7	70	4	55	1	60	3	L	TL	7
*Kepala desa yang terpilih: Mahmud/karyo																

Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018

Keterangan

L = Lengkap

KL = Kurang Lengkap

TL = Tidak Lolos Seleksi

LS = Lolos Seleksi

Berdasarkan data tabel 1.1 bakal calon kepala desa diatas, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, harus di adakanya seleksi tambahan.

Dalam melakukan proses seleksi diawali dengan pendaftaran calon kepala desa kepada panitia pemilihan, Panitia melakukan cek berkas, setelah dinyatakan lengkap berkas, bakal calon kepala desa di beri tanda Lengkap, dan dinyatakan lolos seleksi berkas.

Setelah melakukan seleksi berkas, Panitia pemilihan kepala desa akan melakukan seleksi kembali yang meliputi:

Biodata Pribadi (Pengalaman bekerja di organisasi pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, Ijazah yang dimiliki pada tingkatan pendidikan dan Golongan usia).

Hasil Seleksi Pengetahuan Umum meliputi (Nilai seleksi tertulis Pancasila dan UUD 1945, Nilai seleksi tertulis pemerintahan dan pembangunan desa dan Nilai seleksi tertulis Bahasa Indonesia).

Dari data tabel 1.1 di atas proses seleksi bakal calon kepala desa akan mempersulit panitia pemilihan dalam menentukan peringkat bakal calon kepala desa, hal ini di karenakan proses seleksi di lakukan dengan beberapa kali tahapan, sehingga memerlukan waktu yang lama dalam proses seleksi, terkadang panitia kliru dalam

menghitung poin yang di berikan kepada bakal calon kepala desa, mengakibatkan urutan peringkat bakal calon kepala desa tidak tepat, sehingga menimbulkan protes dari bakal calon kepala desa.

Dari nilai-nilai poin kriteria di atas menunjukkan adanya kesalahan penentuan peringkat pertama yang di dapatkan oleh bapak Agus susiawati dibandingkan dengan bapak Ahmad sanusi di peringkat kedua dilihat dari poin nilai kriteria yang diperoleh di tabel 1.1 di atas.

Berdasarkan permasalahan di atas maka diperlukannya solusi untuk menentukan peringkat bakal calon kepala desa dengan bantuan teknologi informasi untuk mendapatkan kualitas seleksi yang lebih baik dan dapat di pertanggung jawabkan, maka diidentifikasi masalah, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

- a. Tidak tepatnya peringkat bakal calon kepala desa,
- b. Belum efektifnya proses penentuan peringkat bakal calon kepala desa,

2. Pernyataan Masalah (*Problem Statement*)

Berdasarkan identifikasi masalah maka dapat dirumuskan pokok masalah yaitu, Belum tepatnya penentuan peringkat pada proses seleksi tambahan bakal calon kepala desa.

3. Pertanyaan Masalah (*Research Question*)

- a. Bagaimana penerapan Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dapat memberikan rekomendasi untuk membantu mengatasi masalah dalam penentuan peringkat?
- b. Seberapa tepat dan efektifnya Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk penentuan peringkat bakal calon kepala desa?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud

Maksud dari penelitian ini adalah menerapkan Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk seleksi bakal calon Kepala Desa.

2. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengukur ketepatan dan efektivitas penerapan Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk penentuan peringkat bakal calon kepala desa.,
- b. Mendapatkan efektivitas proses penentuan peringkat bakal calon kepala desa.,
- c. Mengembangkan prototipe aplikasi.

D. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan

Melalui penelitian ini diharapkan terciptanya produk aplikasi untuk menentukan peringkat bakal calon kepala desa, dengan spesifikasi produk aplikasi yang akan dikembangkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan Metode *Simple Additive Weighting* (SAW),
2. Aplikasi yang dibuat menggunakan data MySQL,.
3. Pengoperasian Aplikasi dilakukan pada web browser.

E. Signifikansi Penelitian

Dalam rangka penelitian ini adalah menemukan teknik komputasi dengan pendekatan Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk penentuan bakal calon kepala desa.

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Teoritis, sumbangan pengetahuan dalam Penerapan Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk seleksi bakal calon Kepala Desa
2. Praktis, memudahkan panitia pemilihan kepala desa menseleksi untuk penentuan peringkat bakal calon kepala desa
3. Kebijakan, dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam penentuan peringkat bakal calon kepala desa.

F. Asumsi dan Keterbatasan

1. Asumsi

Asumsi dalam penelitian yang akan dikembangkan yaitu:

Dengan penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk seleksi bakal calon kepala desa diduga akan lebih efektif dan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada tahapan seleksi bakal calon kepala desa.

2. Keterbatasan Pengembangan

Dalam penelitian ini, pengembangan prototype aplikasi yang dikembangkan ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain:

- a. Metode perhitungan yang digunakan yaitu metode *Simple Additive Weighting* (SAW)
- b. Perhitungan hanya menggunakan 6 kriteria yaitu: Organisasi, Ijazah, Usia, Nilai Tes UUD 1945, Nilai Tes Pemerintahan, Nilai Bahasa Indonesia
- c. Prototype aplikasi hanya dapat diakses menggunakan Laptop / PC

G. Definisi Istilah dan Definisi Operasional

1. Peringkat adalah proses menyusun urutan berdasarkan tolak ukur tertentu
2. Seleksi adalah pemilihan (untuk mendapatkan yang terbaik); penyaringan; metode dan prosedur yang dipakai oleh bagian personalia (Kantor pemerintah, Perusahaan, dan Sebagainya) waktu memilih orang untuk mengisi posisi tertentu
3. Kepala Desa adalah orang yang mengepalai desa. Arti lainnya dari kepala desa adalah lurah.